

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
PENGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**OLEH**

**RESKY MERTAREGA SAPUTRI**

**NPM: 1521030111**

**Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H/2019 M**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
PENGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**RESKY MERTAREGA SAPUTRI**  
**NPM. 1521030111**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I :Dr. Maimun, S.H.,M.A.**

**Pembimbing II :Ahmad Ngisomudin, S.Ag.,M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Oleh

Resky Mertarega Saputri

Gagasan Presiden Jokowi mengenai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Dana yang seharusnya masih milik jamaah haji dinilai kurang memberi manfaat yang optimal jika didiamkan begitu saja. Penelitian ini mengambil pandangan Imam Syafi'i dan bagaimana penggunaan dana haji tersebut. Dana haji dianggap boleh dipakai jika berdasarkan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 rumusan masalah, yakni : 1) Bagaimana penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur? 2) Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur?

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan library research dimana data diperoleh dari mengkaji data dari perpustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu data yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena manusia sebagai subjek utama dalam penelitian. Adapun metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan selagi tidak melanggar Undang-undang pengelolaan keuangan ibadah haji dan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan menurut pendapat Imam syafi'i itu diperbolehkan dengan menggunakan akad mausuffah bi dzhimmah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di perbolehkan selagi tidak merugikan calon jamaah haji dan dapat membantu kesejahteraan calon jamaah haji tersebut.





**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Tlpon: (0721) 803160*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI  
TENTANG PENGGUNAAN INVESTASI DANA HAJI  
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Nama : **RESKYMERTAREGA SAPUTRI**

NPM : **1521030111**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 12 Juni 2019

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun, S.H., M.A**

**NIP. 196003291987031002**

**Pembimbing II**

**Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19680611200031002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Tlpon: (0721) 803160*

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi Dengan Judul: **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI TENTANG PENGGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.** Disusun oleh **Resky Mertarega Saputri, NPM 1521030111,** Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah,** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada Hari/Tanggal: **Rabu, 12 Juni 2019.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Ujikan diketahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**





## MOTTO

الأصلُ هو العَدْلُ في كُلِّ المُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُراعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ  
وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَ

*“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”.*



## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat ku sayangi, dan tentu saja yang sangat berjasa dan berharga:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak Tabrani dan Ibu Megawati, yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan memberi semangat untuk anaknya.
2. Kepada civitas Fakultas Syariah terutama Jurusan Muamalah
3. Adik-adik saya yang memberikan dukungannya dan selalu menanti keberhasilan saya kelak.
4. Sahabat dan teman-teman Muamalah F yang selalu membantu saya selama perkuliahan.
5. UKM Blitz yang sudah membuat saya dewasa dalam berfikir dan memberikan pengalaman-pengalaman yang baru.
6. Yang saya banggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Resky Mertarega Saputri lahir pada tanggal 25 Januari 1997 di Poncowati, anak pertama dari lima bersaudara buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Tabrani dan Ibu Megawati.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar 02 Yukum Jaya, lulus Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Terbanggi Besar, lulus pada Tahun 2012, selanjutnya melanjutkan studinya di MAN 1 Lampung Tengah, dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan kembali studi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan mengambil Jurusan Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah ).

Selama menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi UKM-BLITZ UIN Raden Intan Lampung sebagai Ketua Umum periode 2017/2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, berkat rahmat serta pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR** Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H.Moh.Mukri,M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H selaku ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. Maimun, S.H.,M.A. dan Ahmad Ngisomudin, S.Ag.M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan, arahan, dan motivasinya sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan ibu Dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.

6. Pengalaman terbaik di UKM Blitz
7. Teman-teman Muamalah F terutama sahabatku Arman Prabowo dan Havid Ardiyan yang selalu saya susahkan dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih telah mendukung dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. KKN Kebangsaan pekan Kiluan Negeri Ayu, Teteh, Barkah, Fido, dan Bunaya.
9. Teman seperjuangan di akhir pekan yaitu Etika, Feti, Siti maesaroh, Diyan, Atika, Kikiet, Tya, Melani, Silvia, Agung, Aziz, dan Kiki yang telah mengajak saya melangkah sejauh ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil analisis penulis masih sangat jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena kurangnya kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna untuk melengkapi tulisan ini.




Akhirnya, diharapkan semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam pengembangan ilmu keIslaman. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga yang penulis harap terkabul. Aamiin.

Bandar Lampung, 23 Januari 2019

Penulis,

Resky Mertarega Saputri

NPM: 1521030111



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sejarah Imam Mazhab Syafi'i.....	12
B. Sumber dan Dalil Hukum Imam Syafi'i Dalam Istimbat Hukum .....	29
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Investasi .....	31
<b>BAB III DANA HAJI</b>	
A. Investasi.....	43
B. Dana Haji .....	46
C. Pembangunan Infrastruktur .....	52
D. Dasar Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur.....	67
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Penggunaan Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur..	74
B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur .....	76



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79  
B. Saran..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PENGGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR” yaitu sebagai berikut:

1. Analisis, adalah ”penelitian terhadap suatu kejadian untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya”.<sup>1</sup>
2. Pendapat, adalah ”suatu proses atau cara, perbuatan memikir, masalah yang memerlukan pemecahan”.<sup>2</sup>
3. Madzhab Syafi’i, adalah “metode yang diciptakankan oleh Muhammad bin Idris asy-syafi’i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun”.<sup>3</sup>
4. Investasi adalah “penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h . 58.

<sup>2</sup> PiusTrisno Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkolo, 1994), h. 873.

<sup>3</sup> Ahmad Asys-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 12.

<sup>4</sup> Hardaniwati, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003) ,h. 255.



5. Dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 angka (2) “dijelaskan sebagai dana setoran biaya pelaksanaan ibadah haji, dana efisisensi pelaksanaan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan untuk kebaikan umat islam”.<sup>5</sup>
6. Infrastruktur,(pembangunan) adalah fasilitas “fisik yang diperlukan untuk membantu aktivitas ekonomi,termasuk transportasi dan sistem komunikasi,sekolahan,rumah sakit,pembangkitan tenaga listrik dan fasilitas kesehatan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang investasi Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Adanya gagasan dari Presiden Joko Widodo untuk menggunakan dana jemaah haji yang tidak dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

### 2. Alasan Subjektif

Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yakni jurusan Muamalah.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji,Pasal 1 ayat (2).

<sup>6</sup> Amin Widjaja,*Kamus Bisnis Dan Manajemen* (Jakarta:Rinerka Cipta, 1995), h. 134.

### C. Latar Belakang Masalah

Dana haji yang terkumpul di rekening pemerintah akibat panjangnya antrian para calon jemaah haji agar bisa berangkat ke Tanah Suci, kembali menjadi pembicaraan utama masyarakat. Menurut istilah hukum islam, haji ialah sengaja mengadakan perjalanan menuju makkah untuk menunaikan ibadah *tawaf,sa'i,wuquf* di Arafah dan manasik haji dalam rangka menjalankan perintah Allah swt.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang lima dan mempunyai karakteristik yang khusus,berbeda dengan rukun islam lainnya,karena apabila dilihat dari satu sisi,haji merupakan ibadah *mahdah* berupa kewajiban yang dilaksanakan secara individual, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia harus dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan Peundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian praktek ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan atau fikih saja,tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanannya.

Setiap muslim yang mampu,diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup dan barang siapa yang mengingkarinya,maka ia termasuk dalam golongan orang yang kafir sebagaimana irman Allah swt.

Ali-imran (3) : 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُرْهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 49.

*Artinya: “Melaksanakan Haji adalah kewajiban manusia kepada Allah untuk siapa yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang tidak mematuhi kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam”.*

Mengenai ayat tersebut, Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW maksud *istita'ah*. ” Rasulullah, apakah yang mewajibkan haji? Kemudian Nabi SAW menjawab “bekal (biaya perjalanan) dan kendaraan (kuota)”. Jawaban beliau tersebut terdapat dalam Hadist Riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu menyatakan bahwa *istita'ah* dalam ayat tersebut tertuju pada kemampuan seseorang untuk membayar biaya hidup dan biaya transportasi yang akan digunakan selama menjalankan ibadah haji.<sup>8</sup>

Biaya perjalanan merupakan salah satu indikator kesiapan dan komitmen calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Komitmen tersebut tercermin melalui tindakan para calon jemaah haji yang mendaftarkan diri pada Kementerian Agama Kabupaten maupun Provinsi dengan menyetorkan sebagian biaya perjalanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah muslim Indonesia yang mendaftarkan ibadah haji terus bertambah sedangkan kuota haji yang tersedia terbatas bahkan dikurangi 20 persen sehubungan dengan proyek perluasan Masjidil Haram selama beberapa tahun mengakibatkan panjangnya antrian tunggu (*waiting list*) jemaah haji. Namun dilihat dari sisi lain, peningkatan *waiting list* itu juga berdampak pada penumpukan dana dalam

---

<sup>8</sup>Muhammad Isa Bin Surah At Tarmidzi, *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*, Alih Bahasa Moh. Zuhri, Dipl, Taf, Dkk (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), h. 142. Hadis Nomor 810 “*Bab Tentang Kewajiban Haji Dengan Bekal Dan Kendaraan*”



jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun.<sup>9</sup>

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama tersebut, dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi BPIH.<sup>10</sup> Menteri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator, eksekutor, sekaligus pengawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan dana haji berada dibawah Kementrian Agama sehingga menimbulkan kekhawatiran.

Pengelolaan dana haji memang selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Ini dapat dipahami karena jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Nilai aset haji meningkat dari 55 triliun di tahun 2012 menjadi 67,9 triliun ditahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrumen sukuk dan produk perbankan (deposito).<sup>11</sup> Aset tersebut terus meningkat dan tercatat pada tahun 2015 dana BPIH mencapai angka 83

---

<sup>9</sup>DewiRahmatKusuma,"DetikFinance",[Http//M.Detik.Com/Finance/Read/2014/03/25/202306/2536601/5/Potensi-Dana-Haji-Di-Ri-Capai-Rp-10-Triliun-Tahun](http://M.Detik.Com/Finance/Read/2014/03/25/202306/2536601/5/Potensi-Dana-Haji-Di-Ri-Capai-Rp-10-Triliun-Tahun),25 November 2015.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 3.

<sup>11</sup> Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Tahun 2013 Kementrian Agama Republik Indonesia: Mengelola Keuangan Haji Dengan Profesional, Optimal, Transparan, Dan Amanah..

triliun. Calon jemaah haji dan masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan.

Beberapa waktu belakangan ini, ramai berita yang menyiarkan tentang perdebatan dana haji. Berita yang berkembang ini dimulai ketika Presiden Joko Widodo mengemukakan permintaan agar dana haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dapat diinvestasikan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia dengan harapan setelah dana digulirkan, bisa mendapatkan keuntungan dan membuat biaya pelaksanaan haji bisa lebih murah.

Seperti perbankan pada umumnya, bank syariah merupakan suatu lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak defisit dana. Nasabah yang surplus dana akan menitipkan uangnya dibank dalam bentuk tabungan dan deposito. Oleh bank dana yang berasal dari nasabah atau pihak ketiga (DPK) akan disalurkan oleh bank kepada pihak yang defisit dana melalui produk kredit atau pembiayaan.

Terkait dengan produk tabungan, terdapat beberapa jenis tabungan yang dibedakan menurut akadnya. Terkait dengan tabungan dana haji, hal pertama yang perlu digaris bawahi adalah akad yang dilakukan saat pembukaan rekening tabungan haji di bank syariah. Dalam rekening tabungan haji, akad yang dilakukan adalah *mudharabah mutlaqah* artinya nasabah sepakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, dan memberikan keleluasaan kepada bank untuk mengelola dana tersebut, termasuk salah satunya adalah pembiayaan infrastruktur.

Praktik penggunaan dana haji untuk investasi pada sektor infrastruktur sebenarnya telah berlaku sejak lama. Pada tahun 2010 atas kesepakatan bersama antara Kementerian Agama RI dengan Kementerian Keuangan RI, diterbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia. Pembiayaan melalui sukuk ini kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Hingga 2016 total aset yang dikelola mencapai Rp.95,2 Triliun.

Penimbunan dana haji yang mencapai angka 95,2 triliun berdasarkan hasil laporan tahun 2016 adalah dana yang terus berkembang, sementara membiarkannya mengendap adalah tindakan yang rugi. Jadi, dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberi kepercayaan Pengelolaan Dana Haji dapat diinvestasikan dengan aturan Islam dengan mengingat aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PENGGUNAAN INVESTASI DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimanakah pendapat Imam Syafi’i tentang penggunaan Investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur?



## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Tujuan Penelitian ini yaitu:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain:
  - a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai dana haji untuk pembangunan infrastruktur menurut Imam Syafi'i.
  - b. Untuk menambah informasi dan ilmu keislaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library resarch*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet IV (Bandung: Maju Mundur, 1990),h. 33.

Data diperoleh dari mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>13</sup> Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>14</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan. Yang terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 68.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab karangan mazhab imam syafi'i.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer (Al-Qur'an, Hadits, Kitab karangan ulama mazhab), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.



#### 4. Pengelola Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004),h. 127.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sejarah Imam Syafi'i

Pada mulanya Imam Syafi'i muncul di Makkah, inilah negeri yang paling lama disinggahi oleh Imam Syafi'i. Keberadaannya di tanah haram Makkah ini-negeri yang menjadi tujuan para jamaah haji dan umrah dari berbagai penjuru- memiliki pengaruh besar dalam memperkenalkan mazhabnya, yaitu Mazhab Imam Syafi'i, kepada umat Islam apalagi terhadap kalangan ulamanya.

Di samping itu, keberadaan di Baghdad merupakan salah satu sebab utama tersebarnya mazhab dan tersiarinya reputasinya. Sebab, saat itu Baghdad merupakan negeri Islam yang paling penting secara absolut. Karena ia menjadi pusat pemerintahan Islam serta tempat berkumpulnya banyak ulama terkemuka. Sehingga, negeri itu pun dijadikan sebagai tujuan utama para penuntut ilmu yang datang dari berbagai penjuru dunia. Banyak orang berkumpul mengelilingi Imam Syafi'i, menimba ilmu darinya dan mempelajari kesimpulan hukum serta pemahamannya yang sangat mendalam terhadap nash. Bahkan kitab *al-hajjah* yang sempat ditulisnya di Irak, telah diriwayatkan darinya oleh empat ulama terkemuka yang ada di Baghdad.

Ketika Asy-Syafi'i pindah ke negeri Mesir, kaum muslimin banyak yang mengunjunginya. Baik yang berasal dari Syam, Irak, Yaman maupun berbagai penjuru dunia lainnya, untuk belajar dan menyimak semua karya tulisnya.

Madzhab Syafi'i berkembang di Mesir dengan amat pesat. Bahkan mampu mengalahkan Mazhab Maliki, yang sebelum kedatangan Imam Syafi'i menjadi mazhab sebagian besar penduduk negeri tersebut.

Imam Syafi'i mewariskan lebih dari 140 karya tulis selain yang didiktekan kepada murid-muridnya.<sup>17</sup> Masa perkembangan mazhab selama Asy-Syafi'i menetap di kota Baghdad diistilahkan dengan *mazhab qadim (lama)*. Sedangkan selama ini menetap di Negeri Mesir disebut dengan *mazha jadid (baru)*. Hal itu karena ketika berada di Mesir, ia menarik kembali sebagian hasil ijtihadnya yang pernah dikatakannya di Irak. Dalam hal ini, sikapnya itu seperti sikap ulama lainnya yang senantiasa mengikuti dalil<sup>18</sup>. Tatkala Asy-Syafi'i melihat hal baru yang dibuat-buat oleh ahli kalam di Irak dan berbagai negeri lainnya, yang secara terang-terangan menyebarkan paham sesat mereka dan secara nyata mengajak kepada bid'ah mereka- disamping mereka itu telah menduduki jabatan strategis disisi penguasa-maka Asy-Syafi'i tampil untuk membela serta mempertahankan *manhaj* salafi dengan penuh kesungguhan. Dan tidak hanya menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqih semata, akan tetapi lebih dari itu juga peduli dengan masalah aqidah yang sangat perlu untuk dijelaskan.

Ancaman terbesar terhadap kemurnian aqidah pada saat itu adalah paham yang diserukan oleh para ahli kalam, yaitu mereka menolak sebagian besar nash yang telah ditetapkan dan Nabi dalam masalah aqidah, karena nash-nash tersebut bertentangan dengan dasar-dasar paham mereka, maka pada saat

---

<sup>17</sup> Abdullah Abdul Aziz, *Membedah Tauhid Uluhiyyah bersama Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 13.

yang demikian itulah Asy-Syafi'i tampil untuk membantah paham sesat mereka. Sebab, ia merasa bahwa keberadaan "virus" yang dibawa oleh paham ini akan membahayakan aqidah, yang sebagian besar permasalahannya ditetapkan oleh sunnah. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i memusatkan sebagian besar upayanya untuk membantah paham ahli kalam dan mempertahankan sumber hukum (sunnah) yang agung ini. Beliau menegaskan dibanyak tempat dalam kitab-kitabnya, bahwa menerima apa yang telah ditetapkan oleh as-Sunnah berarti menerima apa yang datang dari Allah swt, karena Dia telah mewajibkan dalam Kitab-Nya untuk mentaati Rasul-Nya.

Maka barang siapa yang menaati Rasul-Nya dan memegang teguh Sunnahnya, berarti dia telah mengamalkan al-Qur'an yang para pengingkarnash (sunnah) tersebut mendakwahkan bahwa mereka berpegang teguh dengan apa yang ditetapkan dan ditunjukkan oleh al-Qur'an. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menukil ijma' ulama: bahwa siapa yang mengetahui dengan jelas akan ketetapan Sunnah, maka ia tidak boleh meninggalkannya. Asy-Syafi'i kerap kali mengungkapkan dan sering kali mengulang-ulang pernyataan ini.<sup>19</sup>

Imam Asy-Syafi'i menyamakan antara kedudukan nash yang menetapkan masalah-masalah hukum dan yang menetapkan pokok-pokok agama: seperti iman, nama, dan sifat Allah, taqdir dan masalah-masalah lainnya. Maksudanya sama dari segi kewajiban berpegang teguh kepada apa yang telah ditunjukkan oleh nash tersebut. Tidak menentanginya dengan tuding-tuding busuk seperti yang dilontarkan oleh para ahli kalam. Penjelasan dari

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 15.



ulama yang terkenal ini mengandung peringatan akan bahaya ilmu kalam dan para pengikutnya. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ilmu kalam dan para pengikutnya. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ilmu kalam bukanlah ilmu, dan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam tidak patut dikatakan sebagian ulama. Bahkan, Asy-Syafi'i memfatwakan bahwa hukuman yang layak bagi para ahli kalam adalah dengan dipermalukan di depan umum dan dihukum *ta'zir*. karena mereka telah meninggalkan nash dan tenggelam didalam ilmu kalam. Asy-Syafi'i menganggap mempelajari ilmu kalam sebagai dosa paling besar setelah syirik kepada Allah.

Para ulama mengakui keutamaan Asy-Syafi'i dan sangat berterimakasih kepadanya atas upaya membela as-Sunnah secara khusus, dan mempertahankan manhaj ulama salaf secara umum. Keberadaan Asy-Syafi'i di tengah-tengah ulama hadits di Irak merupakan salah satu sebab kemenangan ahli hadits terhadap kelompok ahli kalam. Mereka tidak mendapatkan cara yang lebih mudah untuk menyelamatkan diri kecuali meminta pertolongan kepada para penguasa, setelah mereka dikalahkan dengan hujjah dan dalil. Dengan demikian, mazhab Imam Syafi'i tidak hanya dikenal mengajarkan hukum-hukum fiqih saja. Tetapi ia merupakan mazhab sempurna, yang menghimpun antara aqidah dan hukum syariat sejak awal pertumbuhannya. Inilah yang diketahui oleh murid-murid Asy-Syafi'i yang hidup semasa dengannya dan menyaksikan perkembangan mazhab yang mereka terima dari sang imam. Para muridnya memahami hakikat mazhab ini dan tetap konsisten pada manhaj yang lurus, yang berpegang oleh guru mereka.

Murid-murid Imam Syafi'i tidak membedakan antara ketetapan Allah berupa kewajiban berpegang teguh kepada nash-nash secara menyeluruh serta mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash tersebut, baik dalam masalah aqidah maupun hukum.

Berangkat dari itu semua, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan pendapat mereka terkait permasalahan aqidah bahwa aqidah yang mereka sebutkan itulah mazhab Syafi'i. Mereka mengingkari orang yang menisbatkan diri kepada Asy-Syafi'i dalam perkara fiqih, tetapi menyelisihinya dalam perkara yang asasi, yaitu aqidah. Karena, itu merupakan sikap kontradiksi yang sangat jelas dan perselisihan pendapat yang sangat mengherankan. Apalagi, ketika memperingatkan bahwa ilmu kalam, Imam Syafi'i menegaskan bahwa kesalahan ilmu kalam sangat fatal, karena kesalahan dalam berbagai permasalahannya akan membuat orang menjadi mudah menuduh orang lain sesat atau kafir. Berbeda dengan kesalahan yang terjadi dalam berbagai masalah fiqih yang tidak sampai mengakibatkan hal tersebut. Alhasil, Imam Asy-Syafi'i tidak hanya mencurahkan daya upaya untuk membangun mazhabnya dalam bidang hukum fiqih semata dengan mengabaikan perkara lebih penting yang seharusnya menjadi landasan bagi hukum-hukum tersebut. Karena, Asy-Syafi'i terlalu cerdas dan terlampau mulia untuk terjerumus dalam kekeliruan tersebut. Dan seandainya kekeliruan seperti itu terjadi, maka hal terpenting yang akan dihindari oleh mereka yang mempunyai mata hati adalah “menisbatkan diri kepada mazhab yang dibangun tanpa asas yang jelas”.

## 1. Penyebaran Imam Syafi'i

Pengikut Imam Syafi'i umumnya terdapat di Mesir, Palestina, Armainia, Ceylon, sebagai penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga Hijaz, di Kurdy Yaman Hadramaut, Aden dan sebagian di Asir dan di India terdapat kira-kira satu juta jiwa pengikut Madzhab Syafi'i. Juga terdapat di Syam kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i. Kemudian pengikut Madzhab Syafi'i juga terdapat di Malaysia, Libanon, Iraq, dan Saudi Arabian.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan beredarnya waktu dan zaman maka tersebar luaslah Madzhab Syafi'i kesetiap plosok Negara yang dibawa oleh para pengikutnya yang terdahulu.<sup>20</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan dan penjelasan gurunya. Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didenger dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapat upah.

---

<sup>20</sup>*Ibid.h* .249.

Setelah menginjak umur yang ketujuh. Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik. Ia mempelajari Al-Qur'an dengan Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan gutunya di Makkah dan Madinah, juga melewati berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki kemampuan bahasa arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari fiqh dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau dalam rangka studi. Beliau belajar fiqh dengan Muslim ibn Khalid dan mempelajari hadis dengan Sufyan bin Uyainah<sup>22</sup> guru hadis di Makkah dan pada Maliki ibn Anas di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *Al-Muwaththa*. Dengan berbekal kecerdasan otak yang luar biasa disertai semangat kesungguhan menuntut ilmu, Syafi'i dalam masa mudanya dengan mudah mencerna seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya.

Dalam usia relatif muda (lebih kurang 15 tahun), gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji telah memberikan kebebasan berfatwa. Namun walaupun demikian ia tetap merasa haus akan ilmu pengetahuan di samping mengeluarkan fatwa-fatwa. Imam Syafi'i memperdalam fiqh dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. setelah itu ia pindah

---

<sup>21</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 143.

<sup>22</sup> Sofyan bin 'Uyainah atau Ibnu Uyainah adalah seorang Imam sunni dan ahli hadis ditanah Makkah. Julukannya adalah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Khufi Al-Makki, sumber: [www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan\\_ibn-Uyainah](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan_ibn-Uyainah), diakses tanggal 13 November 2017.



ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Syafi'i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal, dan budi pekertinya. Imam Syafi'i lalu membaca dengan cara menghafal kita *Al-Muwaththa* karya Imam Malik kepada Imam Malik.<sup>23</sup>

Mendengar bacaannya terhadap *Al-Muwaththa* ini, Imam Malik merasa kagum, sehingga dia meminta agar Imam Syafi'i untuk membacanya kembali. Setelah bebrapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada Syafi'i, "bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu di masa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung ". Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya Imam Maliki berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya Allah SWT. Telah menyinari hatimu dengan nur-Nya, maka jangan padamkan nur-Nya dengan berbuat maksiat". Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i lalu pindah ke Yaman.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah di Yaman ini. Dari Yaman, Imam Syafi'i lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Imam Syafi'i berdebat dengan Muhammad bin Ali Hasan dan ulama yang lain di Irak. Di sana, Imam Syafi'i sebarkan ilmu hadis, mendirikan mazhabnya dan membantu perkembangan sunnah. Hasinya, nama dan keutamaan Imam Syafi'i tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap daratan bumi Islam.

---

<sup>23</sup>*Ibid.h .144.*

Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadis, ulama ahli fiqh dan selainnya bercermin untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Akhirnya banyak sekali orang yang lari dari mazhab dahulu telah diikutinya untuk pindah ke mazhab Imam Syafi'i, serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya.

Selama tinggal di Irak ini, dia menelurkan kitab-kitab karyanya yang diberi nama kitab *Al-Hujjah* yang kemudian dikenal dengan *qaul qadim* Imam Syafi'i.<sup>24</sup> Pada tahun 199 Hijriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan *qaul jadid* ditulis di Mesir. Dan ketika di Mesir inilah, nama Imam Syafi'i banyak disebut-sebut orang, sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang yang menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun yang berasal dari Yaman. Menurut Al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab alTsaqafiy, Ibn Ulayyabh, Abu Damrah, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundiy, 'Umar ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya.

Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yanab, beliau

---

<sup>24</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 145.

pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa Syafi'i telah membaiaat 'Alawy, karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun Ar-Rasyid,<sup>25</sup> khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun Ar-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun. Tahun 195 H, AL-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap disana selama 2 tahun. Setelah itu kembali lagi ke Makkah.<sup>26</sup>

Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H, pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya. Imam Syafi'i dikuburkan disuatu tempat di Qal'ah, yang bernama *Misru Alqadimah*. Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Maliki, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah).<sup>27</sup>

Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan *fiqh ahab* al-hadis (Imam Malik) dan *fiqh ahab al-ra'yi* (abu hanifah). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang bahasa dan adab, disamping

---

<sup>25</sup> Harun Ar Rasyid lahir di Ray pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809, di Thus, Khurasan. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara 786 hingga 803, sumber: [www.id.m.wikipedia.org/wiki/harun\\_Ar-Rasyid](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/harun_Ar-Rasyid), diakses pada tanggal 14 november 2018.

<sup>26</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h.145.

<sup>27</sup> *Ibid.* h.146.

pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi *fiqh ashab al-ra'yi* di Irak dan *Fiqh ashabal-hadis* di Hijaz.

### 3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fikih dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada diantara gurunya yang mu'tazilah yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Diantara ulama-ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim bin Khalid az Zinji
- b. Ismail bin Qusthantein
- c. Sufyan bin Uyainah
- d. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
- e. Daud bin Abdurrahman al-Athar
- f. Abdulhamid bin Abdul Aziz

Di Madinah adalah:

- a. Imam Malik bin Anas
- b. Ibrahim Ibnu Sa'ad al-Anshari
- c. Abdul aziz bin Muhammad ad-Darurdi
- d. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al-Asaami



e. Muhammad bin Said

f. Abdullah bin Nafi'

Di Yaman adalah:

a. Mathraf bin Mazin

b. Hisyam bin Yusuf Qadhi shan'a

c. Umar bin Abi Salamah

d. Yahya bin Hasan

Di Irak adalah :

a. Waki' bin Jarrah

b. Humad bin Usamah

c. Isma'il bin Ulyah

d. Abdul Wahab bin Abdul Majid

e. Muhammad bin Hasan

f. Qardhi bin Yusuf<sup>28</sup>

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak, diantaranya mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga yang mengutamakan tentang pemikiran (Ar-Ra'yi). Diantaranya pula ada dari orang MU'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari Mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya.

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meningkatkan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> K.H.Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 110.

#### 4. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya, di antara murid-muridnya adalah :

Di Makkah adalah :

- a. Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- b. Abu bakar Muhammad bin Idris
- c. Musa bin Abi Al-Jarud

Di Baghdad adalah :

- a. Abu Ali al-Hasan as Shabah az Za'farani
- b. Husein bin Ali al karabisi
- c. Imam Ahmad bin Hambal
- d. Abu Tsur al Kalabi
- e. Ishak bin Rahujah
- f. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi
- g. Abdullah bin Zuber al Humaidi
- h. Dan lainnya

Di Mesir adalah :

- a. Ar-Rabi' bin Sulaiman al Muradi
- b. Abdullah bin Zuber al Humaidi
- c. Al Buwaihi
- d. Al Rabi'i bin Sulaiman al Muradi

---

<sup>29</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 151.

- e. Harmalah bin Yahya at Tudybi
- f. Yunus bin Abdil A'ala
- g. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- h. Abu Bakar al Umaidi
- i. Abdul Aziz bin Umar
- j. Abu Usman
- k. Abu Hanifah al Aswani
- l. Dan lainnya

### 5. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usu, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab "Mu'jam Al-Udaba".

Yaqut<sup>30</sup> menerangkan berpuluhan namun kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab buku *fiqh*, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya "Al-Umm".<sup>31</sup> Didalam kitab *Al-Umm*, terdapat banyak

---

<sup>30</sup> Yaqut ibn-‘Abdullah al-Rumi al-Hamawi adalah seorang biografer dan ahli geografis berkebangsaan syria yang hidup antara 1179 hingga 1229 M. Yaqut pula seorang Imam ahli sejarah penulis kitab Mu'JAMUaL-Buldan dan Kitab Mu'jamu Al-Udaba. Sumber: [www.pena-life.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1](http://www.pena-life.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1), diakses pada tanggal 14 November 2018.

<sup>31</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 160.

produk fatwa Imam Syafi'i yang asli, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah, muamalah, ijtihad, maupun yurisprudensi.<sup>32</sup>

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab '*Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, *fiqh*, adab, dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh sejarah menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*.

Kitab *Al-Umm* berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *Al-Risalah*. Selanjutnya, kitab *Al-Risalah* adalah kitab yang pertama kali dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia, kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur'an, nasih dan mansuh serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai *Al-Risalah*, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd Al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.

---

<sup>32</sup> Asmaji Mochtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i "Masalah Ibadah"* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 1.



b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh alMuzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy. Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, dedekatkan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Kitab Al-Risalah, tentang usul fiqh.
2. Kitab Al-Umm, sebuah kitab usulfiqh yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
  - a. Kitab '*ikhtilaf* Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
  - b. Kitab *Khilaf* Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah.
  - c. Kitab '*ikhtilaf* Malik wa al-Syafi'i
  - d. Kitab *jami'* al-Ilmi
  - e. Kitab *al-Radd' Ala* Muhammad ibn al-Hasan.
  - f. Kitab *Siyar al-Auza'i*.
  - g. Kitab '*ikhtilaf* al-hadis.
  - h. Kitab *ibtalu al-istihsan*.
3. Kitab *al-Musnad*, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
  - a. *Al-imla'*.
  - b. *Al-Amali*.

---

<sup>33</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit.*, h. 161.

- c. *Harmalah* (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- d. *Muktasar Al-Muzani* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- e. *Mukhtasar al-Buwaiti* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- f. Kitab *'ikhtilaf* al-hadis (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat *usulfiqh*. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum far'i yang dikemukakannya, tidak terlepas dari penerapan *usulfiqh*.<sup>34</sup> Selain kitab-kitab yang tertulis di atas masih banyak kitab Syafi'i lain yang beraliran mazhab Syafi'i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya di atas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi'iyah.<sup>35</sup>

Demikianlah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i sebagai karya terbaik bagi orang yang ingin memahami fiqh Mazhab Syafi'i.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 161.

<sup>35</sup>*Ibid.* h.162.

## B. Sumber Dan Dalil Hukum Imam Syafi'i Dalam Istimbat Hukum

Sumber hukum yang digunakan Madzhab Syafi'i dalam beristimbath (menetapkan hukum islam) adalah:

### 1. Al-Qur'an

Madzhab Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Mereka menempatkan as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Madzhab Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan hadis ahad selama perawinya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak menyamaratakan pengalaman sebagai penguat hadis dan tidak mensyaratkan pengalaman sebagai penguat hadis dan tidak mensyaratkan kemashuran hadis. Pembelaan ini memperoleh perhatian besar dari kalangan ahli hadis, sehingga penduduk baghdad menjulukinya penolong hadis (*nasir al-hadis*).<sup>36</sup>

### 2. Ijma'

Ijma' yang dipakai Madzhab Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara jelas beliau mengatakan bahwa ijma' berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Beliau hanya mengambil ijma' shahih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari Mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak

---

<sup>36</sup>*Ibid*.h.110.

mendukung keraguan, sedangkan alasan menolak ijma' sukuti karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnya belum tentu setuju.<sup>37</sup>

### 3. Qiyas

Qiyas bagi Syafi'i adalah salah satu dasar Islam untuk mengenal hukum yang tidak disebutkan secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum.

Sebagai dalil penggunaan qiyas Imam Syafi'i mendasarkan pada

firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, [4]:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>38</sup>

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-nisa [4]: 59)

Imam syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" adalah qiyaskan lah kepada salah satu dari Al-Qur'an atau Sunnah. Imam Syafi'i juga dalam menerima kehujjahan hadis ahad dengan pertanyaan sebagai berikut:

<sup>37</sup>Ibid.h 131.

<sup>38</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 87.

- a. Perawinya *siqat* dan terkenal *siddiq*.
- b. Perawinya cerdas dan memahami isi hadis yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya dengan riwayat *bi al-lafdzi*, bukan riwayat *bi al-makna*.
- d. Perwayatnya tidak menyalahi hadis '*ahli al-ilmi*.

Persyaratan Syafi'i tersebut sebenarnya hanya merupakan pernyataan kesahihan suatu hadis pada umumnya, yaitu sahih *sanad* dan *muttasil*. Oleh sebab itu, Syafi'i menerima hadis '*ahad* apabila *sanadnya* sahih dan bersambung tanpa mensyaratkan syarat lain.

### C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

-Teks dalam mazhab Syafi'i dalam kitab "Fath a

'Aziz syarh kitab al-Wajiz karya Imam Ghazali" oleh Imam Abu Qasim ar-Rafi'i:

النَّوْعُ الثَّانِي: الْإِجَارَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ  
وَالِإِسْتِبْدَالِ عَنْهَا وَ لَا الْحِوَالَةَ بِهَا وَ لَا عَلَيْهَا وَلَا الْإِبْرَاءُ بَلْ يَجِبُ  
التَّسْلِيمُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ الْمَالِ السَّلْمِ لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ وَ إِنْ  
كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُشَاهِدَةً غَيْرُ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ فَهِيَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي رَأْسِ  
مَالِ السَّلْمِ وَ لَا يَجِيئُ هَهُنَا الطَّرِيقُ الْأُخْرَ.

هَذَا إِذَا تَعَاقَدَا بِلَفْظِ السَّلْمِ بِأَنْ قَالَ أَسَلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا الدِّينَارَ فِي  
دَابَّةٍ تَحْمِلُنِي إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا فَإِنْ تَعَاقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِأَنْ قَالَ:  
إِسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ دَابَّةً صِفْتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا فَوَجَّهَانَ



بَنُوهُمَا عَلَى أَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ أُمَّ بِالْمَعْنَى (أَصْحُهُمَا) عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ  
وَالشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ: أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا لَوْ تَعَاقَدَا بِلَفْظِ السَّلَامِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ فِي  
الْمَعْنَى وَ تَابَعَهُمْ صَاحِبُ التَّهْدِيبِ عَلَى إِخْتِيَارِ هَذَا الْوَجْهِ.<sup>39</sup>

Artinya : “ ijarah waridah terhadap harga maka tidak boleh menyegerakan harga upah dan penggantinya dari ijarah waridah. dan tidak ada pemindahan terhadap ijarah waridah dan tidak juga ada pemindahan harga dan tidak ada juga pelunasan. tetapi wajib menggunakan akad salam didalam majelis. seperti pangkal hartanya akad salam karena sesungguhnya pangkalnya harta itu memberikan manfaat. dan jikalau keberadaan upah yang disaksikan selain yang diketahui ukurannya maka ujroh tersebut mempunyai dua pendapat didalam pangkalnya harta dan tidak mendatangkan ujroh tersebut pada jalan akhir. itulah apabila dua pendapat dikuatkan dengan akad salam supaya berkata maka pendapat yang pertama harus mengucapkan lafat “saya bertransaksi dinar kepadamu dalam bentuk kendaraan tersebut saya tanggung terhadap penempatannya kendaraan tersebut”. maka jika dua pendapat yang dikuatkan tersebut dengan lafat ijarah maka agar supaya mengucapkan terhadap lafat “saya akan memberi upah kendaraan darimu dengan sifat kendaraannya yang demikian itu kendaraan tersebut ditanggung dengan saya terhadap penempatan atau peletakannya”. maka ada dua perkara sesungguhnya I'tibar dengan lafat atau makna maka di sohehkan dua pendapat tersebut menurut ulama irak dan syekh abi ali sesungguhnya hukum itu sebagaimana walaupun dua pendapat yang dikuatkan dengan lafat salam sesungguhnya lafat salam tersebut termasuk akad salam di dalam maknanya dan orang yang mengikuti ulama-ulama irak itu ulama yang menghukumi untuk memilih pendapat ini.”

<sup>39</sup>Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdil Karim al-Rafi'i Al-Aziz bi Syarh Al-Wajiz, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1997), h. 349.

## 1. Akad ijarah *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/ jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Sedangkan akad *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah* adalah akad sewamenyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/ atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).<sup>40</sup>

Didalam hukum islam istilah orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut dengan *ujrah*.<sup>41</sup>

## 2. Pendapat ulama terkait *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah*

Ada beberapa pendapat tentang akad *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah* menurut para ulama, diantaranya:<sup>42</sup>

a. Badr al-Hasan al-Qasimi dalam *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah* sebagai berikut:

“Adapun *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah* bersifat kedepan (forward ijarah), boleh dilakukan dengan syarat kriteria obyeknya dapat digambarkan secara terukur dan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan saat akad”.

---

<sup>40</sup>Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah al-Mausuffah Fi Al-Dzhimmah

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi,dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.70.

<sup>42</sup>Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016

b. Ahmad Muhammad Mahmud Nashar dalam fiqh *al-Ijarah Maushuffah al-Dzimmah wa tathbiqatuha fi al muntajat al-maliyyah al-islamiyyah li tamwil al-khadamat* (2009), menjelaskan sebagai berikut:

“ahli fikih berbeda pendapat tentang status hukum *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah*; pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah atas manfaat barang yang termasuk *Maushuffah al-Dzimmah* adalah akad yang dilarang (baca; tidak sah); mereka berpendapat bahwa barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) harus sudah ditentukan pada saat akad atau perjanjian dilakukan; dan kedua jumbuh ulama dari kalangan *Malikiyyah, Syafi'iyah, Dan Hanbaliyah* membolehkan akad ijarah atas barang yang termasuk *Maushuffah al-Dzimmah*; mereka menganggap akad *Ijarah Maushuffah al-Dzimmah* ini bagian dari bentuk akad jual-beli salam atas manfaat”.

c. *Al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Nomor 9 tentang parameter (*dhawabith*) *al-ijarah wa al-ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*, yaitu dalam kitab tersebut ditetapkan hal-hal berikut:

“Akad *al-Ijarah al-Mausuffah fi al-Dzhimmah* boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun obyek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa (pada saat ijab –qabul dilakukan); waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa baik dengan cara memperolehnya dari pihak lain maupun membuatnya sendiri; tidak disyaratkan pembayaran *ujrah* didahulukan (dilakukan pada saat akad)

selama *ijab-qabul* yang dilakukan tidak menggunakan kata *salam* atau *salaf*, apabila barang sewa diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, pihak penyewa berhak menolak dan meminta gantinya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati pada saat akad”.

#### Penggunaan Dana Haji Dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji harus berdasarkan Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah Pengelolaan Keuangan Haji harus memberikan manfaat dan kemashalatan bagi jamaah haji dan umat islam.<sup>43</sup>

Pasal 46 UU Nomor 34 Tahun 2014 ayat (3) disebutkan bahwa dalam melakukan penempatan dan/atau investasi menggunakan dana haji, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

- a. Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 2.

- b. Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.
- c. Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan akan datang.

Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata pelanggaran. Presiden Jokowi ingin agar dana haji yang tersimpan di bank dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan polemik baru, karena masih segar dalam ingatan kita bagaimana paham sekularisme mendentum yang oleh Jokowi direspon positif yakni memisahkan urusan negara dengan agama.

Membengkaknya waitinglist calon jamaah haji dan membesarnya setoran ONH menunjukkan kegagalan negara melayani calon jamaah dan menunjukkan tidak berwibawanya merekamemperjuangkan kuota dan pelayanan. Lalu begitu besarnya setoran ONH tersebut dengan menggunakan modal kekuasaan (abuse of power).

Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah mencederai UU No. 34 Tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan memanfaatkan ONH namun sesuai Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan keuangan haji adalah:



- a. Penyelenggaraan ibadah haji;
- b. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. Manfaat bagi kemashalatan umat Islam.

Dalam pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan pengelolaan dana haji yakni bermanfaat bagi kemashalatan umat islam bukan umat lain. Kemudian pada pasal 2 disebutkan asas yang menyatakan pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, artinya konsekuensi Indonesia negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk kepastian hukum (asas kepastian hukum) maka pengelolaan dana haji hanya untuk umat islam serta menjunjung tinggi prinsip syariah.

Jadi dalam kaitannya dengan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, UU Nomor 34 Tahun 2014 setuju jika dana haji digunakan untuk infrastruktur dengan syarat pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan serta memberi manfaat yang besar bagi bangsa dan negara.

Tabungan haji ada yang bersistem Syariah ada juga yang bersistem Konvensional. Kelebihan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional adalah usaha syariah berdasarkan Syariat islam yang mengedapkan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Dalam hal perbedaan antara Tabungan Haji Syariah dan Tabungan Haji, yang paling utama adalah Tabungan Haji (dan juga produk lainnya) dalam sistem syariah tidak mengenal bunga (*interest*) yang tetap seperti bank konvensional, melainkan dikenal dengan istilah bagi hasil (*nisbah*), jadi

pada saat awal pembukaan rekening dilakukan perjanjian bagi hasil yang tetap antara bank dengan calon nasabah. Dana yang terkumpul dari tabungan Haji Syariah juga digunakan untuk kredit kepada bidang usaha yang sesuai dengan Syariat Islam.<sup>44</sup>

Tidak semua Bank memiliki layanan tabungan haji. Beberapa Bank di Indonesia yang menerima setoran tabungan ibadah haji diantaranya: Bank Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, BNI, serta Bank Muamalat. Untuk membuka tabungan haji, Anda perlu datang dengan membawa KTP, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp.100.000.00; - Rp.500.000.00; Tabungan haji tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga imbalan. Anda pun tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji. Jika saldo tabungan haji Anda sudah mencapai angka Rp.25.000.000,00 maka Anda sudah diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, Anda akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi.<sup>45</sup>

Pada rekening Tabungan Syariah, nasabah menyimpan uang di Bank Syariah dan menerima keuntungan berdasarkan besaran nisbah yang ditetapkan. Nasabah dapat mengakses uang simpanan melalui beberapa cara yakni seperti melalui Teller, ATM, atau melalui online banking. Sementara

---

<sup>44</sup><http://cermati.com>, *Tabungan haji Syariah* 2017. Diakses pada 24 September 2018. Pukul 11:37.

<sup>45</sup>Artikel Ari Maulana, "Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji", 10 Oktober 2016. Diakses pada 24 September 2018. Pukul 13:44.

untuk Tabungan Haji Syariah, nasabah akan menabung sejumlah uang sebagai penyeter awal, dan selanjutnya akan melakukan setoran setiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang telah disepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji tercapai. Dana yang telah ditabungkan tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji.

Yang dimaksud dengan bagi hasil (*nisbah*) disini adalah sebagai berikut: Bank Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara profesional tergantung dari jumlah lamanya pengendapan dana.

Pada rekening Tabungan syariah, nasabah menyimpan uang di Bank Syariah dan menerima keuntungan berdasarkan besaran nisbah yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan bagi hasil (*nisbah*) disini misalkan bank syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan diawal secara profesional tergantung dari jumlah lamanya pengendapan dana. Adapun cara penyimpanan uang di Bank Syarian,yaitu:

## 1. Titipan/Wadiah

- a. Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barangnya.
- b. Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim jika ada keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip.
- c. Bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya.
- d. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbalan jasa berupa bonus.
- e. Namun bonus ini tidak diperjanjikan didepan tetapi tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank.
- f. Rekening tabungan harian yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat.

## 2. Mudharabah

Pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Biaya yang diperlukan untuk dapat membuka Tabungan Haji Syariah berbeda-beda untuk setiap Bank Syariah. Kebanyakan Bank Syariah tidak mengenakan biaya administrasi. Secara umum biaya yang diperlukan adalah biaya penutupan akun rekening sebelum jatuh tempo. Terdapat juga biaya penggantian buku tabungan dan biaya gagal autodoublet.

Keuntungan yang mungkin didapatkan dengan memiliki Tabungan Haji Syariah berbeda-beda untuk setiap produk di masing-masing Bank Syariah. Secara umum keuntungan yang mungkin didapatkan adalah:

- a. Membantu nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.
- b. Memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi nasabah.
- c. Dana nasabah dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci.

Dr. Erwandi Tarmizi (pakar Muamalat Kontemporer) bahwa Dana Haji itu boleh digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur karena pada hakikatnya akad yang terjadi antara umat Islam yang mau menunaikan ibadah haji adalah akad jual-beli, yaitu jual beli jasa. Lebih lanjut, menurutnya, ditinjau dari fikih muamalat bahwasanya ini antara jamaah haji dengan Negara, di mana jamaah haji menyetorkan uang untuk memperoleh jasa pelayanan ibadah haji selama di mekkah dan madinah. Dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap calon jamaah tersebut.



Kepala Bappenas sekaligus ketua umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa masyarakat saat ini banyak salah paham banyak yang berpendapat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, padahal sebenarnya, dana haji milik jamaah tersebut di investasikan yang kemudian hasilnya akan kembali kepada calon jamaah haji tersebut.



## **BAB III**

### **DANA HAJI**

#### **A. Investasi**

Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>46</sup> Dengan kata lain Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran modal untuk pembelian asset fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau riil.<sup>47</sup> Sedangkan menurut KKBI investasi ialah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Adapun pengertian investasi menurut para ahli sebagai berikut<sup>48</sup>:

Menurut mulyadi, *Investasi* ialah “pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan laba dimasa datang”

---

<sup>46</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi teori dan Aplikasi* ( Yogyakarta: Kansius, 2010), h.2.

<sup>47</sup> Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi* (Bandung: Citra Praya, 2007), h.130

<sup>48</sup> Fransiskus Paulus Paskalis Abi, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Desepublish, 2016), h.11.

Menurut James C Van Horn, *Investasi* investasi ialah” kegiatan yang memanfaatkan kas pada saat sekarang dengan tujuan untuk untuk mendapatkan hasil barang dimasa mendatang.<sup>49</sup>

Menurut Sunariyah, *Invesatasi* ialah “ penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang ajan mendatang”.

Jadi dari pemaparan diatas dapat diisimpulkan bahwa pengertian Investasi ialah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa medatang dengan memanfaatkan modal atau asset dimasa sekarang.

#### Jenis-Jenis dan Bentuk Investasi

Pada dasarnya ada dua jenis Investasi yaitu:

1. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*Finnancial Asset*). Dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang dan lain sebagainya.
2. Investasi berupa aktiva riil (*real asset*), diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang dan pembukaan perkebunan.

Adapun bentuk-bentuk Investasi dapat berupa:

1. Invesatsi dalam bentuk tanah, diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah; harga tanah akan meningkat dimasa depan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h.10.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h.11.

2. Investasi dalam bidang pendidikan, diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar.
3. Investasi dalam bentuk surat berharga, seperti efek atau saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dalam jual beli surat berharga atau efek.
4. Investasi dalam bentuk mata uang asing diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal.<sup>51</sup>

Untuk memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, para investor perlu mengetahui risiko dalam berinvestasi. Secara umum, risiko investasi dapat dibagi kedalam dua jenis,<sup>52</sup> yaitu:

- a. Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan *return* yang relative rendah.
- b. Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap *return* yang akan diperoleh. Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.12.

<sup>52</sup> Mardiyah Hayati, *Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Al-Adalah, Vol 12, No 1 (Januari 2014) h. 27. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/170> (6 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

## B. Dana Haji

Pengelolaan Dana Haji<sup>53</sup>Berdasarkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 di Cipasung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Bahwa dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan milik calon jamaah haji secara perorangan. Pengelolaan harus membagikan hasil investasi kepada pemilik modal. Demikian juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaah Keuangan Haji pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) merupakan dana titipan jamaah haji. Oleh karena itu, pengelola ibadah haji harus berlandaskan akad dengan pemilik dana termasuk ketentuan bagi hasilnya. Dana jamaah harus diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang sesuai dengan Syariah.

Menggunakan hasil manfaat pengelolaan dana haji milik calon jamaah haji tanpa akad yang jelas dan diketahui oleh pemilik dana hukumnya haram. Sebab, dana manfaat itu sebagiannya milik Jamaah haji yang masih menunggu, sementara seluruh manfaatnya digunakan oleh jamaah yang sedang menunaikan ibadah, artinya sebagian biaya

---

<sup>53</sup>Majalah Mimbar Ulama , *Mimbar Ulama Mendorong Industri Wisata Syariah* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia,2018), h. 37



penyelenggaraan ibadah haji didapat dari harta orang lain tanpa akad yang jelas.

Pengelola dana berdasarkan aturan Islam tidak hanya memenuhi akad-akad yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional seperti wakalah, mudharabah atau musyarakah, namun juga perlu menyentuh tujuan syariah, yaitu kesejahteraan. Artinya, tujuan investasi dana haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata apalagi sampai berobsesi pada keuntungan yang melebihi suku bunga bank sentral. Akan tetapi tujuan investasinya harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Investasi dana haji perlu banyak menyentuh sektor riil dengan sistem manajemen risiko yang ketat. Jika 50% keuangan haji disalurkan pada sektor usaha kecil dan menengah, maka akan banyak membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi umat. Seperti permodalan dengan sistem pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dengan dana sedikit saja akan mampu menggulirkan ekonomi umat. Bahkan perlu ada alokasi investasi untuk pembedayaan dan pengembangan asset wakaf sehingga menjadi wakaf produktif.

Menurut data Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 bahwa tanah wakaf di Indonesia seluas 4.359.443.170. meskipun mayoritas tanah wakaf diperuntukkan kepada sarana ibadah, namun masih banyak tanah wakaf produktif dan strategis yang dapat dikembangkan dengan pemodalan dari dana jamaah haji. Pengembangan asset wakaf dengan investasi dana haji dapat mengembalikan fungsi wakaf yang produktif seperti pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat.

Diyakini bahwa para calon jamaah haji saat melakukan setoran awal biaya penyelenggaraan haji tidak berfikir keuntungan yang akan didapat selama menunggu keberangkatan haji. Hanya saja pengelola dana haji harus memastikan bahwa pemilik dana tidak dirugikan oleh berputarnya waktu karena inflasi. Penyetor dana awal haji sedari awal sudah bertekad untuk menahan dana demi mendapatkan nomor antrian tanpa berharap keuntungan dari bagi hasil atau laba dari pengelolaan dananya.

Demi menjaga stabilitas nilai mata uang yang disimpan oleh calon jamaah haji selama menunggu jadwal keberangkatan, alangkah baiknya dana setoran dana haji dikonversi dengan emas. Bisa dibayangkan betapa kecilnya nilai rupiah dengan kurs dollar US dalam dua puluh atau tiga puluh tahun kedepan. Berbeda dengan emas yang tak pernah terkena inflasi. Bahkan alangkah baiknya saat investasi, perhitungan modal dan keuntungan dana dinilai dengan kurs emas terlebih dahulu kemudian dihitung keuntungannya.

Dengan model hadging emas terhadap keuangan haji kemudian diinstansi kepada sektor riil keumat yang produktif maka dapat meminimalisir kerugian calon jamaah haji dari turunnya nilai mata uang rupiah sekaligus dapat menambah tabungan jamaah haji untuk persiapan pelunasan biaya haji dan bekal haji di Tanah suci.

Dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemashalatan umat islam. Undang-Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji.

a. Resiko Investasi Dana Haji

BPKH memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana haji dengan menempatkannya pada portofolio investasi yang dapat memberikan keuntungan. Namun, dalam proses investasi, ada beberapa risiko yang melingkupi kegiatan investasi. Penempatan dana untuk tujuan investasi tidak hanya berdampak risiko memperoleh keuntungan (positive return), tetapi sangat dimungkinkan proses investasi akan mengalami risiko kerugian (negative return) atau paling tidak terkena dampak risiko balik modal, break event point, (no return).

Pengelolaan dana haji selama ini masih sebatas penempatan pada portofolio investasi yang relatif cukup aman, yakni dalam bentuk deposito di bank syariah dan penempatan pada surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk. Model kedua investasi di atas risiko investasinya cukup aman karena dalam jumlah tertentu rekening deposito memperoleh jaminan dari Lembaga Jaminan Simpanan (LPS).

Penempatan dana dalam bentuk SBSN mendapat jaminan underlying asset dari negara. Namun, return yang diperoleh relatif kurang besar jika dibandingkan dengan penempatan dana pada investasi disektor riil, semisal pembangunan infrastruktur, ataupun investasi di sektor moneter yang beresiko tinggi (high risk), seperti saham.

Dalam hal ini berlaku hukum investasi, bahwa tingkat risiko investasi akan berbanding lurus dengan harapan untuk memperoleh keuntungan, high risk high return and low risk low return. Semakin tinggi risiko investasinya maka harapan untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar.

Sebaliknya, semakin rendah tingkat risiko investasinya maka harapan untuk memperoleh keuntungan juga rendah. Selain itu, kaidah investasi lain yang perlu dipedomani untuk mengurangi konsentrasi risiko investasi ialah jangan menempatkan telur dalam satu keranjang. Pada kondisi tertentu, perlu adanya penyebaran risiko investasi pada instrumen-instrumen investasi yang dirasa cukup aman dan masih bisa memberikan keuntungan.

Anggapan pihak lain bahwa pemerintah ingin pinjam dana haji perlu didudukan secara baik. Pemilihan kosakata 'pinjam dana' dengan 'penempatan investasi' sejatinya mempunyai makna yang sedikit berbeda. Semangat makna yang terkandung dari dua kosakata itu yang dapat membedakannya. Dalam konteks ini, semangat makna kosakata 'penempatan investasi' bernuansa lebih positif jika dibandingkan dengan maknanya.



## C. Pembangunan Infrastruktur

### 1. Definisi Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menurut The Routledge Dictionary of Modern Economics (1996) adalah pelayanan utama dari suatu Negara yang membantu kegiatan masyarakat. Menurut beberapa ahli mendefinisikan pembangunan infratraktur diantaranya, <sup>54</sup>adalah :

- a. Siagian (1994) adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.
- b. Ginanjar Kartasmita (1994) adalah “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
- c. Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
- d. Kodoati (2005) infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem yang membantu sistem sosial dan ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-asar dalam mengambil kebijakan.

---

<sup>54</sup>Blog Ayu R. Keterkaitan *Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governance*. 2016. Diakses pada 22 September 2018 pukul 07:11

Pengertian-pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur merupakan prasarana publik paling mendasar guna mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh kepada tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Dalam arti lain infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lainnya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkaitan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## **2. Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintah.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, semuanya memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W.Soemardi dan Reini D.Wirahadikusumah :2009).

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu;

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Dan juga dalam majalah Priority Outcome No. 3 Februari 2003, infrastruktur dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi:
  - a. Public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas)
  - b. Public works (jalan, bendungan, saluran irigasi, dan drainase).
  - c. Transportation (jalan kereta api, lapangan terbang, dan pelabuhan).
2. Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi:
  - a. Pendidikan (sekolah, universitas, dan perpustakaan).
  - b. Kesehatan (Rumah Sakit, dan puskesmas).
  - c. Rekreasi (taman, museum)
3. Infrastruktur Administrasi/Institusi (Penekanan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan kebudayaan).

### 3. Keadaan Infrastruktur di Indonesia

Sebagai negara berkembang, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu hal yang penting dan fundamental. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang baik tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional. Infrastruktur seperti jalan, listrik, sumber daya, air, transportasi dan kesehatan serta pemukiman perlu dikelola dengan baik oleh negara.

Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan infrastruktur yang diharapkan selalu berkembang lebih baik, tapi faktanya bertahun-tahun saat ini perkembangan infrastruktur di Indonesia malah sangat mencemaskan. Pembangunan infrastruktur dirasakan tidak merata diseluruh wilayah Indonesia. Dapat dilihat terdapat ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara umum diketahui bahwa infrastruktur di pulau jawa lebih maju jika dibandingkan dengan infrastruktur di luar pulau jawa. Misalnya, panjang jalan di Indonesia hampir mencapai sepertiganya berada di pulau jawa, 80% kapasitas listrik nasional berada di pulau jawa-badura-bali (JAMALI). Demikian pula sambungan telepon dan kapasitas air bersih yang lebih dari setengahnya berada di Pulau jawa-bali. Ketimpangan dapat dilihat dari



besarnya investasi yang berada di pulau jawa, padahal luasnya hanya mencakup 7% dari seluruh Indonesia. Pulau jawa merupakan penyumbang PDB terbesar Indonesia menghasilkan lebih dari 60% total output Indonesia (BPS,2007).

Dari ketimpangan-ketimpangan tersebut di atas, akibat pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal karena sangat terbatasnya infrastruktur yang tersedia di Indonesia. Kendala utamanya yaitu belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, kurangnya mekanisme dengan public Private Partnership dalam menarik investor, serta kurang baiknya pengelolaan anggaran pemerintah dalam mengalokasikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Rangking infrastruktur Indonesia saat ini masih menduduki rangking ke-56 dunia dan masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara inti ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia belum terlaksana secara efektif sebagaimana mestinya.

Hal ini juga terkendala pada biaya-biaya yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kurang biaya untuk pembangunan infrastruktur memunculkan gagasan dari Presiden RI, untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, telah jelas sebelumnya bahwa banyak pro dan kontra terkait penggunaan dana ini, namun bapak Presiden menegaskan bahwa penggunaan ini hanya pada pembangunan yang beresiko

kecil, dan memiliki kerugian yang kecil. Perlu diketahui juga bahwa realita korupsi Indonesia Prestasi Indonesia di tingkat dunia adalah negara terkorup sesuai laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2016 (sumber dari Transparency International). Dari 176 negara, Indonesia menempati peringkat ke-90. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang masuk pada tahap penyidikan pada semester 1 tahun 2016 jumlahnya mencapai 211 kasus. Kasus ini ditangani pada instansi berbeda, yaitu: kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Berdasarkan data yang dilansir ICW tersebut, dari 211 kasus itu, 63 kasus diantaranya adalah kasus korupsi proyek infrastruktur. Sisanya 148 kasus merupakan kasus korupsi non-infrastruktur. Secara kuantitas, jumlah korupsi infrastruktur memang lebih sedikit jika dibandingkan kasus korupsi non-infrastruktur. Namun, jika dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan, maka kasus korupsi infrastruktur lebih besar dan massif dibandingkan korupsi non-infrastruktur. Massifnya korupsi proyek infrastruktur ini sangat mengkhawatirkan ditengah keseriusan pemerintah Presiden Jokowi yang ingin menggunakan dana haji untuk menggalakkan proyek infrastruktur.

Disamping korupsi yang mengerikan, kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa saja terjadi maka siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dikarenakan penggunaan dana untuk infrastruktur sendiri belum usai pembahasan kebolehnya.<sup>55</sup>

Berikut beberapa pemaparan keadaan infrastruktur di Indonesia:

a. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur penting untuk memperlancar distribusi barang dan faktor produksi antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Secara umum kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya (ISEI,2005). Pembangunan jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak 26 tahun lalu, namun total panjang jalan tol yang telah dibangun saat ini hanya 570 kilometer (km). Selain itu panjang jaringan non-tol di Indonesia mencapai 310.029km.

Penyebrangan pembangunan jaringan jalan juga tidak merata, cenderung terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra. Walaupun pembangunan jalan terus dilakukan, namun selama ini pembangunan tersebut terfokus pada kawasan Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari total panjang jalan yang dibangun di Sumatra dan Jawa mencapai lebih dari 60% dari total panjang jalan secara keseluruhan.

---

<sup>55</sup> Muhammad Faisal, *Polemik Dana Haji*, Portal Harian Waspada, 2017

Selain masalah pembangunan jalan, pemeliharaan jalan yang sudah ada merupakan hal penting. Kurangnya pemeliharaan mengakibatkan kondisi jalan mudah rusak. Dari data kementerian pekerjaan umum menyebutkan, saat ini secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 kilometer atau 10 persen jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer. Hampir setiap wilayah di Indonesia, tidak terlepas dari persoalan jalan rusak. Tingkat kerusakan jalan terparah ada di wilayah III atau Indonesia bagian Timur. Sekitar 17,72 persen dari total panjang jalan di wilayah I sepanjang Aceh hingga Lampung. Sekitar 11,84 persen dari total panjang jalan di wilayah ini, dinyatakan rusak. Sedangkan wilayah II yang meliputi Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, tingkat kerusakannya mencapai 7,97 persen dari total panjang jalan yang ada.

#### b. Infrastruktur Listrik

Energi listrik adalah sumber energi vital yang diperlukan sebagai sarana pendukung produksi atau kehidupan sehari-hari, tenaga listrik memegang peranan penting dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Dapat dilihat bahwa dari tahun konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat, baik dari jumlah pelanggan rumah tangga, kelompok usaha maupun lainnya. Namun peningkatan konsumsi seharusnya didukung oleh penambahan kapasitas produksi listrik dari pembangunan pembangkit-pembangkit listrik kapasitas produksi listrik baru. Sehingga pemadaman akibat kekurangan pasokan listrik dapat

dikurangi. Hal tersebut mulai dirasakan diberbagai daerah di luar pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman total (black out), contohnya di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, dan Lampung. Di pulau Jawa sendiripun masih sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir.

Menurut Outlook Energi Nasional 2011, konsumsi energi Indonesia meningkat dari 709,1 juta SBM (Setara Barel Minyak/BOE) ke 865,4 juta SBM. Atau meningkat rata-rata sebesar 2,2% pertahun. Konsumsi energi ini sampai akhir tahun 2011, terbesar masih dikuasai oleh sektor industri, dan diikuti oleh sektor rumah tangga, dan sektor transportasi. Sepanjang tahun 2013, konsumsi listrik di Indonesia sebesar 188 terwatt-hour atau TWh (rumah tangga 41persen, industri 34 persen, komersial 19persen, dan publik 6persen), sedangkan kapasitas daya terpasang pembangkit listrik hanya mencapai 47.128 MW.

Kondisi infrastruktur kelistrikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Kapasitas pembangkit yang dimiliki sebesar 35,33 GW (gigiwatt) untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 237 juta jiwa. Kapasitas tersebut jauh dibawah kemampuan produksi listrik Singapura dan Malaysia. Kapasitas pembangkit di Singapura mampu memproduksi listrik sebesar 10,49GW untuk memenuhi kebutuhan 5,3 juta penduduk. Sementara kapasitas pembangkit Malaysia sebesar 28,4 GW untuk kebutuhan 29 juta penduduk. Walaupun terjadi perkembangan infrastruktur kelistrikan, namun listrik di Indonesia di rasakan masih jauh dari kata cukup. Akses terhadap listrikmasih sulit. Saat ini sekitar 60juta



masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik. Pasalnya pengadaan infrastruktur listrik masih belum merata khususnya di wilayah terluar dan pedalaman. Hal ini diakibatkan karena dana yang dibutuhkan cukup besar untuk menyambung ke PLN, belum lagi pembangkitnya ada tapi transmisinya tidak ada, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

### c. Infrastruktur Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya air dimana ketersediaan air mencapai 15.500 meter kubik per kapita per tahun, masih jauh di atas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 kobik per tahun. Meskipun begitu, Indonesia masih saja mengalami kelangkaan air bersih. Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih.

Mewakili hampir 6% dari sumber daya air dunia, secara statistik Indonesia tidak termasuk negara dengan kelangkaan air. Namun, kini sebagian besar wilayah seperti pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya air yang kurang maksimal dan diperparah dengan populasi penduduk yang terus-menerus meningkat. Baru 29% masyarakat yang dapat mengakses air bersih melalui perpipaan. Angka ini masih jauh dari

target pemerintah untuk tahun 2019, yaitu 60%. Sejak tahun 1970-2013, telah terjadi penurunan permukaan air tanah yang mencapai 80%. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih.

#### d. Infrastruktur Transportasi

Transportasi sangat penting perannya terutama dalam meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas suatu wilayah. Dengan adanya transportasi akan memudahkan suatu wilayah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan transportasi Indonesia saat ini terfokus pada pembangunan di darat. Hal itu wajar karena kondisi jalan di darat pun tergolong cukup memprihatinkan. Indonesia mempunyai panjang jalan 300.000km tetapi kondisi jalan yang layak hanya 60% saja, sedangkan yang lain dalam kondisi rusak ringan dan berat (Susantono,2004). Masalah tersebut bukan menjadi suatu alasan bagi pemerintah untuk memfokuskan pembangunan transportasi di darat saja karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah wilayah lautan.

Dan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masalah transportasi adalah suatu masalah yang serius. Transportasi berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa dan konsumen. Merupakan suatu hal yang sangat ironis ketika alat transportasi yang layak telah menjadi suatu kebutuhan primer bagi penggunaannya akan tetapi, pada kenyataannya alat transportasi yang layak tidak tersedia di masyarakat. Saat ini transportasi

yang layak dan efektif sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan orang untuk berpindah tempat dan memindahkan barang secara cepat dari satu lokasi ke lokasi lain membutuhkan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi angkutan umum di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia, memiliki tingkat pelayanan yang buruk. Hal ini tercermin dari terdapatnya ketidaknyamanan penumpang ketika menggunakan angkutan umum yang membawa penumpang berlebihan, pengemudi yang ugal-ugalan, dan rawannya tindakan kriminal.

#### e. Infrastruktur Kesehatan

Salah satu faktor dalam membangun sumberdaya manusia adalah kesehatan, kesehatan merupakan dasar bagi produktivitas kerja. Dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan masyarakat maka dibutuhkan infrastruktur kesehatan yang memadai.

Kondisi infrastruktur di Indonesia dapat dilihat dari 746 Rumah Sakit Umum Pemerintah masih ada sekitar 126 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam, 139 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis bedah, 167 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis anak, serta 117 Rumah Sakit yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Hal ini seirama dengan jumlah dokter yang tersebar di 9005 puskesmas. Dari total puskesmas tersebut hanya sekitar 7,4% yang memiliki tenaga medis (dokter gigi dan dokter umum). Itu baru dari segi keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan saja. Dari

aspek infrastruktur layanan kesehatan lebih memperhatikan lagi. Jumlah tempat tidur di 685 Rumah Sakit Umum Pemerintah hanya memiliki 101.039 buah, dimana jumlah tersebut dalam kategori kelas III sebanyak 46.986 buah.

Dari total sebanyak 9005 jumlah puskesmas, hanya sekitar 18,6% atau 1.600-an puskesmas yang masuk dalam kategori PONED (Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan selama 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir).

Pemerintah hendaknya menjalankan reformasi struktural dari sisi anggaran, mulai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat hingga mencabut subsidi premium serta merealisasikan subsidi tetap pada BBM jenis solar. Kebijakan tersebut semakin memperlebar ruang fiskal pada APBN dan mengalihkan penghematan itu kepada infrastruktur emi peningkatan investasi. Pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut pada infrastruktur yang dapat disentuh oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang termajinalkan.

Kedua, pemerintah dapat mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menopang pembangunan infrastruktur tersebut. Diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada BUMN karya atau perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastruktur guna mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

Ketiga, melalui *Public Privat Partnership* (PPP), yakni sebuah cara modern dalam memfasilitasi penyediaan sektor swasta untuk membantu memenuhi peningkatan permintaan infrastruktur publik. Dalam pengadaan sektor publik, otoritas publik menetapkan spesifikasi dan desain dari fasilitas, mencari penawaran atas dasar desain rinci tersebut, dan membayar untuk konstruksi atas fasilitas tersebut yang dilakukan oleh kontraktor pihak swasta. Sehingga pemerintah juga dapat membangun sendiri infrastruktur yang kemudian diprivatisasi ketika sudah menarik sehingga swasta dapat terlibat.

Pemerintah harus melihat kelayakan pembangunan infrastruktur setiap kawasan. Apabila secara investasi layak, maka pembangunan infrastruktur di kawasan dengan mudah dapat didanai 100% oleh swasta. Untuk mempercepat pembangunan maka pada daerah-daerah yang kurang menarik maka pemerintah dapat memberikan subsidi ataupun intensif. Harus adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang minim terhadap akses infrastruktur. Apabila terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara.



## **D. Dasar Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur**

### 1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)<sup>56</sup>

Berdasarkan keppres Nomor 7 Tahun 2018, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji memiliki nilai berbeda-beda berdasarkan lokasi embarkasi.

Nilai biaya haji 2018 bagi jemaah reguler yang terendah berlaku untuk embarkasi Aceh, yakni Rp. 31,09 juta. Sedangkan nilai biaya haji bagi jemaah reguler yang tertinggi berlaku untuk embarkasi Lombok, yakni Rp. 38,79 juta.

Adapun nilai biaya haji untuk tim pemandu haji daerah (TPHD) yang berlaku di embarkasi Aceh, yaitu Rp.58,79juta. Sementara nilai biaya haji TPHD yang tertinggi adalah untuk embarkasi Lombok yakni Rp.66,5 juta.

**Berikut daftar nilai biaya haji (BPIH) bagi jemaah haji reguler menurut lokasi embarkasi :**

- a. Embarkasi Aceh : Rp.31.090.010
- b. Embarkasi Medan : Rp. 31.840.375
- c. Embarkasi Batam : Rp. 32.456.450
- d. Embarkasi Padang : Rp. 33.068.245
- e. Embarkasi Palembang : Rp. 33.529.675
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) : Rp.34.532.190
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) : Rp. 34.532.190

<sup>56</sup><https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/daftar-biaya-haji-2018-sesuai-embarkasi-berdasarkan-keppres-terbaru-cHCu>, pada tanggal 19 september 10:37 WIB

- h. Embarkasi Solo : Rp.35.933.275
- i. Embarkasi Surabaya : Rp. 36.091.845
- j. Embarkasi Banjarmasin : Rp. 38.157.084
- k. Embarkasi Balikpapan : Rp. 38.525.445
- l. Embarkasi Makassar : Rp. 39.507.741
- m. Embarkasi Lombok : Rp. 38.798.305

**Berikut ini daftar nilai biaya haji (BPIH) bagi TPHD menurut lokasi embarkasi :**

- a. Embarkasi Aceh : Rp.58.796.855
- b. Embarkasi Medan : Rp. 59.547.220
- c. Embarkasi Batam : Rp. 60.163.295
- d. Embarkasi Padang : Rp. 60.775.090
- e. Embarkasi Palembang :Rp. 61.236.520
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) : Rp. 62.239.035
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) :Rp. 62.239.035
- h. Embarkasi Solo : Rp.63.640.120
- i. Embarkasi Surabaya : Rp.63.798.690
- j. Embarkasi Banjarmasin : Rp. 65.863.929\
- k. Embarkasi Balikpapan : Rp.66.232.290
- l. Embarkasi Makassar : Rp.67.214.586
- m. Embarkasi Lombok : Rp. 66.505.150

## 2. Instrumen Keuangan Penyimpanan Dana Haji<sup>57</sup>

Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau dana haji yang disetorkan calon jemaah haji Indonesia saat mendaftar, disimpan pada tiga instrumen keuangan. Ketiga instrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka.

Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Januari 2017. Ketiga instrumen tersebut dipilih karena memenuhi persyaratan aman, bermanfaat serta likuid alias mudah dicairkan. Dan juga penempatan dana-dana haji harus memenuhi 3 kriteria persyaratan. Pertama harus terjamin keamanannya, kedua harus memiliki nilai manfaat, ketiga memiliki likuiditas yang baik.

Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberi peluang bentuk investasi langsung dan investasi lainnya diluar investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas. Dengan demikian investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dimungkinkan, sepanjang didasarkan pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, Deposito Berjangka*, 2017 (Diakses 21 September 2018, pukul 09:43).

akan melaksanakan ibadah haji. Namun, sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (3), penerapan pengelolaan dana haji melalui investasi sektor infrastruktur harus juga didasarkan pada peraturan pemerintah.

Ketentuan pasal 48 UU No. 34 Tahun 2017 sesuai dengan hasil ijtima' Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 2012 antara lain menyebutkan :

- a. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji).
- b. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-*tasharruf*-kan (dikelola) untuk hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil itu menjadi milik jemaah haji.
- c. Pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Dari hasil ijtima' itu diketahui dana haji ditampung dalam rekening menteri Agama dan dapat ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif. Calon jemaah haji memberikan kuasa kepada Kementrian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### 3. Pengelola Dana Haji

Salah satu aspek penting dan krusial penyelenggaraan haji Indonesia adalah pengelolaan dana haji. Jumlah jemaah haji yang besar dan waiting list yang tinggi menyebabkan akumulasi dana haji sangat besar. Sebagaimana gambaran, jika besaran setoran awal haji Rp.25 juta/jemaah dan jumlah jemaah haji 220 ribu orang/ tahun, total dana haji 6,6 triliun/tahun, sampai November 2013 dana setoran awal haji Rp.58 triliun dan dana abadi umat (DAU) Rp.2,4 triliun tahun 2018 dana setoran awal haji diperkirakan Rp.100triliun dan DAU diperkirakan 3,1 triliun.

Pengelolaan keuangan haji sehubungan penumpukan dana haji tersebut, maka lahirlah UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdiri dari IX Bab, 60 pasal yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Dalam pasal 1 ayat (2) UU tersebut menerangkan pengertian dana haji yakni setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan kegiatan untuk kemashalatan umat islam. Dengan kata lain pengeloan dana haji di luar prinsip syariah, maka hal tersebut melanggar prinsip pengelolaan keuangan haji, dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi, penggunaan dana haji diluar kepentingan umat Islam merupakan pelanggaran terhadap UU Pengelolaan Dana Haji. Pengelolaan dana haji itu harus mematuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata pelanggaran. Kesimpulannya negara

“GAGAL” menjamin kepastian hukum. Banyaknya ahli yang sudah menjelaskan prinsip bisnis syariah namun, baru dapat dipilih apabila aspek legalnya dalam hal ini penegasan melalui peraturan perundang-undangan tentang hal bisnis syariah, barulah boleh menjadi pilihan sebagai konsekuensi bentuk kepastian hukum.

#### 4. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa Pengelola Keuangan Haji dilaksanakan oleh BPKH. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dalam pasal 20 ayat (2) adalah badan hukum publik bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (ayat 3). BPKH berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Berikut Tugas, Fungsi dan wewenang BPKH, Yakni :

- a. **Tugas** pasal 22 : BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan haji.
- b. **Fungsi** pasal 23 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.



- 2) Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
- 3) Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji

c. **Wewenang** pasal 24 : Dalam melaksanakan tugas BPKH berwenang :

- 1) Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- 2) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelola keuangan haji.

BPKH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan Undang-Undang. Dan tidak boleh asal mengiyakan apa yang diperintahkan. Karena, telah ada UU yang mengatur semuanya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Penggunaan Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur**

Penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur dimulai dari pro dan kontra antara masyarakat dan keputusan Presiden Joko Widodo, dana haji yang terkumpul di rekening akibat panjangnya antrian para calon jamaah haji agar bisa berangkat ke tanah suci.

Calon jamaah haji yang ingin berangkat haji wajib membuka rekening terlebih dahulu, bank syariah merupakan suatu lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Nasabah yang surplus dana akan menitipkan uangnya dibank dalam bentuk tabungan dan deposito. Oleh bank dana yang berasal dari nasabah atau pihak ketiga akan disalurkan oleh bank kepada pihak defisit dana melalui produk kredit atau pembiayaan.

Pada tabungan syariah, nasabah menyimpan uang di bank syariah dan menerima keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nasabah dapat mengakses uang simpanan melalui beberapa cara yakni seperti melalui teller, ATM, atau online banking. Sementara untuk tabungan haji syariah, nasabah akan melakukan setoran setiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang telah disepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji tercapai. Dana yang ditabung tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji.

Dalam pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan ibadah haji harus berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan dana haji itu harus memenuhi prinsip syariah, artinya untuk kepastian hukum diluar prinsip syariah maka itu nyata melanggar hukum, Presiden Joko Widodo ingin agar dana haji yang tersimpan di bank dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemashalatan umat islam. Undang-Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji.

Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan selagi tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan ibadah haji dan harus berdasarkan prinsip syariah.

## B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menurut pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada analogi akad ijarah. Menurut Badr al-Hasan al-Qasimi ijarah diperbolehkan dengan syarat kriteria objeknya dapat digambarkan secara terukur dan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan saat akad.

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun fatwa yang berkaitan dengan akad *ijarah maushuffah bi dzhimmah* adalah Fatwa DSN-MUI No: 102/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *Al-Ijarah fi Al-Dzhimmah* untuk produk Pembiayaan Pemilik Rumah (PPR)-inden.

-Teks dalam mazhab Syafi'i dalam kitab "Fath al-'Aziz syarh kitab al-Wajiz karya Imam Ghazali" oleh Imam Abu Qasim ar-Rafi'i:<sup>59</sup>

النَّوْعُ الثَّانِي: الْإِجَارَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَالْإِسْتِبْدَالِ عَنْهَا وَ لَا الْحَوَالَةَ بِهَا وَ لَا عَلَيْهَا وَلَا الْإِبْرَاءُ بَلْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِي الْمَجْلِسِ كَرَأْسِ الْمَالِ السَّلْمِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ فِي الْمَنَافِعِ وَ إِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُشَاهِدَةً غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ فَهِيَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلْمِ وَ لَا يَجِيئُ هَهُنَا الطَّرِيقُ الْأُخْرَ.

<sup>59</sup>Zharilaw.blogspot.co.id/2017/07/hukum-penggunaan-dana-haji-oleh.html?m=1.  
Diakses pukul 17 September 2018.

هَذَا إِذَا تَعَاقَدَا بِلَفْظِ السَّلَامِ بِأَنْ قَالَ أَسَلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا الدَّيْنَارَ فِي دَابَّةٍ تَحْمِلُنِي إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا فَإِنْ تَعَاقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِأَنْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُ مِنْكَ دَابَّةً صِفْتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا فَوَجَّهَانِ بِنَوْهُمَا عَلَى أَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ أُمَّ بِالْمَعْنَى (أَصْحُهُمَا) عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ: أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا لَوْ تَعَاقَدَا بِلَفْظِ السَّلَامِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ فِي الْمَعْنَى وَتَابَعَهُمْ صَاحِبُ التَّهْدِيبِ عَلَى إِخْتِيَارِ هَذَا الْوَجْهِ.

Bila kita merujuk kepada kitab-kitab Fiqih, dalam kitab Fath Al-Aziz Syarh kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali oleh Imam Abu Qasim ar-Rafi'i dimana telah dijelaskan pada Bab III tentang pendapat Mazhab Syafi'i tentang investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan menggunakan akad *ijarah mausuffah bi dzhimmah* dengan syarat dalam akad atau kontrak tidak menggunakan lafadz salam akan tetapi menggunakan *ajjaratuka* (jasa).

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnaah, dan ijmak ulama. Akad *salam* atau *salaf* adalah penjual sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian

dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.<sup>60</sup>

Dalam fiqih Islam akad *ijarah mausuffah bi dzhimmah* adalah akad jual jasa atau manfaat atas suatu yang sudah ditentukan oleh layanan haji tetapi masih dalam tanggungan karena pemberian jasanya dimasa yang akan datang. Akad jual jasa yang diberikan dimasa yang akan datang namun upah atau feenya sudah dibayar di muka.

Dalam Hukum Ekonomi Islam dijelaskan *Al-Ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘Iwahu (ganti). Dalam pengertian istilah yang dimaksud ijarah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menjual/ memberikan jasa layanan haji kepada jamaah haji sedangkan jamaah haji sebagai pihak pengguna/pemb

---

<sup>60</sup>Eka Nuraini, Ab Mumin, "Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fiqih", *Al-Adalah*, Vol 14, No 1 (Januari 2017) h. 232 (Bandar Lampung: Fakultas Suariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203>(7 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan investasi dana haji diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam dan Undang-undang pengelolaan keuangan ibadah haji.
2. Menurut pendapat Imam Syafi'i penggunaan investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur diperbolehkan dengan menggunakan akad *ijarah mausuffah bi dzhimmah*.

#### B. Saran-Saran

Sehubungan dengan penulis skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam menggunakan dana haji cenderung diperbolehkan. Tetapi, harus ada penjelasan kepada masyarakat umum terutama pada calon jamaah haji. Sehingga, pemerintah tidak dipandang atau dianggap menyalahgunakan dana haji tersebut.
2. Para calon jamaah haji hendaknya mengetahui dan memahami tentang fikih ekonomi syariah. Sehingga, ketika dana haji digunakan oleh pemerintah (baik menggunakan sistem pinjaman atau hutang) para calon jamaah haji sudah mengerti bagaimana hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajudin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1972.
- Abdul Karim, Abi al-Qasim bin Muhammad bin Abdil Karim al-Rafi'i Al-Aziz bi Syarh Al-Wajiz, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah. 1997.
- Abdul Aziz, Abdullah. *Membedah Tauhid Uluhiyyah bersama Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2016.
- Abdullah, PiusTrisno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkolo.1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi,dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Ar Rasyid, Harun. lahir di Ray pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809, di Thus, Khrusan. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara 786 hingga 803, sumber: [ww.id.m.wikipedia.org/wiki/harun\\_Ar-Rasyid](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/harun_Ar-Rasyid), diakses pada tanggal 14 november 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Artikel Maulana, Ari. "Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji". 10 Oktober 2016. Diakses pada 24 September 2018. Pukul 13:44.
- Asmaji Mochtar. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i "Masalah Ibadah"*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2008.
- bin 'Uyainah, Sofyan. atau Uyainah, Ibnu adalah seorang Imam sunni dan ahli hadis ditanah Makkah. Julukannya adalah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Khufi Al-Makki. sumber: [www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan\\_ibn-Uyainah](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sufyan_ibn-Uyainah), diakses tanggal 13 November 2017.
- Bin Surah At Tarmidzi, Muhammad Isa.*Terjemahan Sunan At Tirmidzi*. Semarang: CV Asy-Syifa'.1992.
- Blog Ayu R. Keterkaitan *Pembangunan Infrastruktur dengan Good Governace*. 2016. Diakses pada 22 September 2018 pukul 07:11.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2015.
- Faisal, Muhammad. *Polemik Dana Haji*, Portal Harian Waspada. 2017.
- Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah al-Mausuffah Fi Al-Dzhimmah.
- Hardaniwati. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2003.
- <http://cermati.com>, *Tabungan haji Syariah 2017*. Diakses pada 24 September 2018. Pukul 11:37.
- Hayati, Mardhiyah “Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)”, *Jurnal Al Adalah*, Vol 12, No 1 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/170> ( 6 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, Deposito Berjangka*. 2017 (Diakses 21 September 2018, pukul 09:43).
- Khursid, Ahmad. *Studies in Islamic Economics*. United Kingdom: The Islamic Foundation. 1981.
- Majalah Mimbar Ulama. *Mimbar Ulama Mendorong Industri Wisata Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2018.
- Muhammad azzam, Abdul Aziz . *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta : Amzah. 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti. 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Nuraini, Eka .Ab Mumin. "Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Al Adalah*, Vol 14 No 1 2017, (Bandar Lampung: Fakultas Suariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203>(7 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

PaskalisAbi,Fransiskus Paulus. *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Desepublish. 2016.

Rahmat KusumaDewi. , "Detik Finance". [Http//M.Detik. Com/Finance /Read/2014/03/25/202306/2536601/5/Potensi- Dana-Haji- Di-Ri-Capai- Rp-10-Triliun-Tahun](http://M.Detik.Com/Finance/Read/2014/03/25/202306/2536601/5/Potensi-Dana-Haji-Di-Ri-Capai-Rp-10-Triliun-Tahun),25 November 2015.

T, An-Nabhaniy. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Beirut: Darul Ummah. 1990.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasiteori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Kansius. 2010.

Widjaja, Amin. *Kamus Bisnis Dan Manajemen*. Jakarta:Rinerka Cipta. 1995.

Widjajanta, Bambang dan Widyaningsih, Aristanti. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya. 2007.

Yaqut ibn-‘Abdullah al-Rumi al-Hamawi adalah seorang biografer dan ahli geografis berkebangsaan syria yang hidup antara 1179 hingga 1229 M. Yaqut pula seorang Imam ahli sejarah penulis kitab Mu’JAMUaL-Buldan dan Kitab Mu’jamu Al-Udaba. Sumber: [www. pena-life.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1](http://www.pena-life.blogspot.co.id/2012/03/biografi-yakut-al-himawi-ahli-sejarah.html?m=1), diakses pada tanggal 14 November 2018.

[Zharilaw.blogspot.co.id/2017/07/hukum-penggunaan-dana-haji-oleh.html?m=1](http://Zharilaw.blogspot.co.id/2017/07/hukum-penggunaan-dana-haji-oleh.html?m=1). Diakses pukul 17 September 2018.